

Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online Berbasis Fintech di Indonesia

Nonny Nurhata¹, Tubagus Adam Aryadillah², Rizki Maulana³

Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang^{1,2,3}

Email: nonnynurhata85@gmail.com¹, aryagus999@gmail.com², rizkiey2002@gmail.com³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

The rapid development of digital technology has significantly accelerated the growth of financial technology (fintech), particularly in the online lending sector, which has become increasingly popular among Indonesian society. Easy access, fast disbursement processes, and relatively simple requirements make this service an alternative financing option outside conventional financial institutions. However, behind these conveniences, various legal issues arise that may harm consumers, such as lack of information transparency, high interest rates, misuse of personal data, and debt collection practices that do not comply with legal standards. This study aims to analyze consumer protection in fintech-based online lending services in Indonesia and to examine the role of regulations in providing legal certainty for service users. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, scientific journals, and other relevant literature related to consumer protection issues. The findings indicate that consumer protection has been regulated under consumer protection laws, Financial Services Authority regulations, and personal data protection provisions; however, its implementation still faces significant challenges, particularly regarding illegal online lending practices. Therefore, stronger supervision, improved public digital literacy, and more effective law enforcement are necessary to ensure consumer rights are properly protected.

Keyword: consumer protection, online loans, financial technology (fintech), Financial Services Authority (OJK), legal protection

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan layanan financial technology (fintech), khususnya pada sektor pinjaman online yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudahan akses, proses pencairan yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana menjadikan layanan ini sebagai alternatif pembiayaan di luar lembaga keuangan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen, seperti kurangnya transparansi informasi, tingginya suku bunga, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis fintech di Indonesia serta mengkaji peran regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan isu perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta aturan mengenai perlindungan data pribadi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terhadap praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin hak-hak konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen, transaksi online, marketplace, hukum*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya pada sektor jasa keuangan. Transformasi digital yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelayanan keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang secara luas di Indonesia adalah financial technology (fintech), khususnya pada layanan pinjaman online atau peer to peer lending. Layanan ini menjadi alternatif pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena proses pengajuan yang relatif mudah, pencairan dana yang cepat, serta persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan.

Pada dasarnya, kehadiran layanan pinjaman online memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perbankan, baik karena faktor administratif, keterbatasan agunan, maupun lokasi geografis. Dalam kondisi tersebut, fintech hadir sebagai solusi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui sistem digital yang dapat diakses hanya dengan menggunakan perangkat telepon genggam dan jaringan internet. Kemudahan ini menjadikan pinjaman online sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang semakin populer, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, modal usaha kecil, biaya pendidikan, maupun kebutuhan konsumtif lainnya.

Namun demikian, perkembangan layanan pinjaman online tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya transparansi mengenai besaran bunga, denda keterlambatan, biaya administrasi, serta syarat dan ketentuan yang sering kali tidak dipahami secara menyeluruh oleh pengguna. Selain itu, muncul pula berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen, seperti akses terhadap daftar kontak, galeri foto, lokasi, hingga pesan pribadi yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Praktik penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif, ancaman, maupun penyebaran data pribadi menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan maraknya keberadaan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara ilegal pada umumnya tidak tunduk pada regulasi yang berlaku, sehingga konsumen berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Tidak sedikit masyarakat yang tergiur dengan proses pencairan dana yang sangat cepat tanpa memperhatikan legalitas penyelenggara, sehingga pada akhirnya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial yang seharusnya memberikan kemudahan justru dapat menjadi ancaman apabila tidak disertai dengan sistem perlindungan hukum yang memadai.

Dari perspektif hukum, perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online merupakan aspek yang sangat penting karena konsumen pada dasarnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Meskipun regulasi tersebut telah tersedia, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, khususnya dalam pengawasan terhadap penyelenggara ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.

Selain itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online masih sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut mengingat perkembangan industri fintech yang sangat dinamis dan terus mengalami perubahan. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek perkembangan fintech secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman online masih perlu diperdalam, terutama dalam konteks meningkatnya kasus pinjaman online ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis fintech di Indonesia serta sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis fintech, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli yang relevan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyelenggara fintech dalam layanan pinjaman online.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok permasalahan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis peraturan dan praktik perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online Berbasis Fintech di Indonesia

Perkembangan layanan pinjaman online berbasis *financial technology* (*fintech*) di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sistem pembiayaan masyarakat. Kemudahan akses, proses verifikasi yang cepat, serta pencairan dana dalam waktu singkat menjadikan layanan ini sebagai alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, aspek perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan konsumen sering kali tidak berada dalam posisi yang seimbang.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk layanan pinjaman online. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa yang digunakan.

Dalam konteks pinjaman online, hak atas informasi menjadi sangat penting. Konsumen berhak mengetahui secara jelas mengenai jumlah pinjaman, besaran bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, denda keterlambatan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak penyelenggara yang tidak memberikan informasi secara terbuka sehingga konsumen sering kali tidak memahami keseluruhan isi perjanjian digital yang disetujui. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian yang cukup besar bagi konsumen.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai pinjaman online juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur operasional layanan pinjaman online melalui peraturan khusus mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara fintech menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap pengguna layanan.

2. Bentuk Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Salah satu persoalan yang paling sering terjadi dalam layanan pinjaman online adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam proses pendaftaran, aplikasi pinjaman online pada umumnya meminta akses terhadap data pengguna, seperti nomor identitas, alamat, lokasi, daftar kontak, bahkan galeri foto. Secara hukum, data pribadi tersebut merupakan hak privasi yang harus dilindungi dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan layanan tanpa persetujuan yang sah.

Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi konsumen digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Beberapa penyelenggara, khususnya pinjaman online ilegal, melakukan penyebaran informasi utang kepada kontak keluarga, teman, atau rekan kerja konsumen. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi konsumen.

Dari sudut pandang hukum, tindakan penyalahgunaan data pribadi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara layanan wajib menjaga kerahasiaan data konsumen dan hanya menggunakannya sesuai tujuan yang telah disepakati.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen

OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online. Fungsi utama OJK adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara fintech yang beroperasi secara legal dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi pengawasan, OJK juga memiliki kewenangan untuk menindak penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa pengawasan harus terus diperkuat, terutama dalam era digital yang memungkinkan aplikasi baru bermunculan dengan sangat cepat.

OJK juga menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara yang melakukan pelanggaran, seperti bunga tidak wajar, penagihan intimidatif, atau penyalahgunaan data pribadi.

4. Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pinjaman Online

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Banyak konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online tanpa terlebih dahulu memahami legalitas penyelenggara maupun isi perjanjian yang disetujui.

Selain itu, keberadaan pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman serius. Penyedia layanan ilegal umumnya menawarkan proses yang sangat cepat tanpa verifikasi yang memadai, sehingga masyarakat mudah tergiur. Padahal, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko penyalahgunaan data dan praktik penagihan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online.

5. Analisis Kasus Pinjaman Online Ilegal dan Implikasi Perlindungan Konsumen

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia menjadi salah satu persoalan hukum yang paling menonjol dalam perkembangan industri financial technology (fintech).

Berbeda dengan penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online ilegal beroperasi tanpa legalitas yang sah dan tidak tunduk pada mekanisme pengawasan resmi. Kondisi ini menimbulkan risiko yang sangat besar bagi konsumen, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun perlindungan data pribadi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumen sering kali menjadi korban karena tergiur proses pencairan yang cepat, tanpa agunan, dan persyaratan yang sangat mudah.

Salah satu pola kasus yang paling sering terjadi adalah konsumen melakukan pinjaman dalam jumlah tertentu, namun jumlah tagihan yang harus dibayarkan meningkat secara tidak proporsional akibat bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, dan denda keterlambatan yang tidak diinformasikan secara jelas sejak awal. Dalam beberapa kasus, konsumen meminjam sejumlah dana yang relatif kecil, tetapi dalam waktu singkat jumlah kewajiban meningkat berkali-kali lipat. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain persoalan bunga dan biaya yang tidak wajar, kasus pinjaman online ilegal juga sering berkaitan dengan metode penagihan yang melanggar hukum. Praktik yang sering ditemukan antara lain ancaman verbal, intimidasi, penyebaran informasi pinjaman kepada pihak ketiga, serta pengiriman pesan yang mengandung unsur pelecehan dan tekanan psikologis. Beberapa studi bahkan mencatat adanya penyebaran data pribadi nasabah kepada keluarga, teman, dan rekan kerja sebagai bentuk tekanan agar segera melakukan pembayaran. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi konsumen.

Dari perspektif hukum normatif, tindakan penyelenggara pinjaman online ilegal dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta ketentuan etika penagihan. Penyelenggara yang menggunakan data pribadi di luar tujuan awal perjanjian telah melanggar prinsip persetujuan dan pembatasan penggunaan data. Dalam konteks ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas, nomor telepon, daftar kontak, dan data digital lainnya yang diakses melalui aplikasi.

Kasus pinjol ilegal juga menunjukkan adanya ketimpangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen umumnya berada dalam kondisi kebutuhan mendesak, sehingga cenderung menyetujui seluruh syarat penggunaan tanpa membaca secara detail isi perjanjian elektronik. Sementara itu, penyelenggara memanfaatkan kondisi tersebut

untuk memasukkan klausul yang merugikan konsumen, seperti bunga tinggi, denda harian, serta akses penuh terhadap data pribadi. Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya peran negara melalui OJK dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap ribuan entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi di Indonesia. Namun demikian, praktik ini masih terus bermunculan dengan nama aplikasi yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum sepenuhnya efektif apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kasus pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek wanprestasi atau gagal bayar semata, tetapi juga menyangkut persoalan hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat agar mampu membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal sebelum melakukan transaksi.

6. Analisis Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Pinjaman Online

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran regulasi yang dikeluarkan oleh OJK menjadi landasan normatif dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keseimbangan hubungan antara penyelenggara layanan dan konsumen, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Salah satu regulasi yang menjadi dasar pengawasan layanan pinjaman online adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperkuat dengan regulasi perlindungan konsumen seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, keandalan layanan, perlindungan data dan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif.

Dari sisi normatif, peraturan tersebut sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas. Penyelenggara pinjaman online diwajibkan memberikan informasi secara transparan mengenai bunga, biaya layanan, tenor pinjaman, risiko keterlambatan, serta hak

dan kewajiban konsumen. Selain itu, penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan dilarang menggunakan data tersebut di luar kepentingan layanan yang telah disepakati. Dalam konteks perlindungan konsumen, ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari.

Namun, apabila dianalisis dari sisi implementasi, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan OJK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi bagi penyelenggara legal telah tersedia, masih terdapat celah dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan digital. Banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang terus bermunculan dengan identitas baru meskipun sebelumnya telah diblokir atau ditindak. Kondisi ini menjadi indikator bahwa efektivitas peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan lembaga pengawas dalam menerapkan dan menegakkan aturan tersebut secara konsisten.

Selain itu, efektivitas peraturan juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak konsumen yang tidak membedakan antara layanan pinjaman online yang legal dan ilegal. Sebagian besar masyarakat lebih tertarik pada kemudahan pencairan dana tanpa mempertimbangkan status legalitas penyelenggara. Akibatnya, meskipun OJK telah menyediakan daftar resmi penyelenggara yang berizin, masyarakat tetap rentan menjadi korban praktik pinjaman online ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi juga memerlukan dukungan dari aspek edukasi publik dan sosialisasi hukum.

Dari perspektif perlindungan konsumen, regulasi OJK dapat dikatakan cukup efektif dalam mengatur penyelenggara yang legal, terutama terkait transparansi informasi, pembatasan bunga, serta kewajiban mekanisme pengaduan. Namun demikian, dalam konteks penanganan pinjaman online ilegal, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan digital, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pemblokiran yang lebih cepat terhadap aplikasi ilegal yang beredar di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peraturan OJK dalam perlindungan konsumen pinjaman online telah memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dari sisi pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis financial technology (fintech) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang jelas, keamanan penggunaan layanan, serta perlindungan terhadap data pribadi.

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama maraknya keberadaan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan sering melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti bunga yang tidak transparan, biaya tersembunyi, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang intimidatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasi dan efektivitas pengawasannya masih perlu ditingkatkan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik melalui penerbitan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara legal, maupun penindakan terhadap layanan pinjaman online ilegal. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting agar konsumen mampu memahami hak dan kewajibannya serta lebih selektif dalam menggunakan layanan pinjaman online.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis fintech tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan yang legal dan terdaftar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, khususnya dalam memberantas layanan ilegal yang masih banyak beredar di masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin resmi. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga diharapkan lebih teliti dalam memahami syarat dan ketentuan layanan sebelum melakukan transaksi, sehingga risiko kerugian akibat penyalahgunaan layanan pinjaman online dapat diminimalkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, F., Irawan, A., & Talama, M. (2025). Analisis efektivitas peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online (pinjol). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 1-15.
- Siagian, I., Andriani, C., Sagala, D. N., Simamora, I. P., & Lubis, Y. A. (2025). Analisis regulasi OJK tentang perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Renaldy, R. (2026). Perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online pasca penguatan regulasi Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Ratulwallu, R., Komsatun, K., & Dewayani, S. (2025). Perlindungan hukum konsumen fintech P2P lending akibat penagihan oleh pihak ketiga sesuai POJK No. 22. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1).
- Pebriansyah, Y., Rahayu, F. A., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen fintech pinjaman online. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).
- Sunaryo, S., & Utomo, J. W. (2023). Perlindungan hukum preventif oleh OJK dalam mencegah kebocoran data pribadi konsumen pinjaman online. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 230-240.
- Muslikin, S. H. K., Frederik, W., & Lengkong, N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjaman online (fintech) ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5342-5358.
- Wedangga, A. A. W., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Peran OJK dalam perlindungan konsumen terhadap jasa pinjaman online ilegal. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(8), 836-846.
- Putri, E. C., & Yolanda, F. A. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pinjaman online ditinjau dari POJK No. 77/POJK.01/2016. *Nusantara Hasana Journal*, 2(5), 55-66.
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis yuridis peran OJK dalam melakukan perlindungan hukum korban pinjaman online. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1), 44-58.
- Nida, I. S. (2024). Pengaturan perlindungan konsumen serta mitigasi risiko pinjaman online di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(2), 101-117.
- Dianurchafiz, M. (2025). Legal aspects of consumer protection in online lending services in the

- era of inclusive digital transformation. *Open Society Conference Journal*, 3(1), 89-104.
- Imanuddin, I., Anggraini, D., & Fridayani, F. (2023). Construction of consumer protection against illegal online loan transactions. *Jurnal IUS*, 11(3), 201-215.
- Noor, T. (2025). Implikasi hukum pengawasan OJK terhadap peer-to-peer lending. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 301-315.
- Gunawan, K. G. E., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Perlindungan terhadap konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(6), 639-649.
- Silalahi, A., Tumanggor, M. S., & Hermansyah, E. O. (2025). Peran OJK dikaitkan penanggulangan pinjaman online berbasis teknologi illegal. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 144-159.
- Sawal, N. (2024). Mitigasi risiko dan perlindungan konsumen pada layanan pinjaman daring di Indonesia. *Jurnal ADIL*, 15(1), 77-90.
- Yusuf, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 201-216.
- Rahman, D. A. (2022). Efektivitas pengawasan OJK terhadap pinjaman online ilegal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 411-425.
- Hidayat, M. F. (2024). Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 55-70.